

Prospektus Pembaruan

Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2026

Tanggal Efektif: 19 Januari 2010

Tanggal Mulainya Penawaran Umum: 16 Februari 2010

PROSPEKTUS PEMBARUAN REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III

Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III (selanjutnya disebut “BRI SERUNI PASAR UANG III”) adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BRI SERUNI PASAR UANG III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan yang bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

BRI SERUNI PASAR UANG III akan dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang optimal dan risiko yang terkendali melalui investasi 100% (Seratus per Seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek. Kebijakan investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT BRI Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III secara terus menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh Miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak menanggung Biaya Pembelian (subscription fee), biaya Penjualan Kembali (redemption fee) dan Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) sebagaimana tercantum pada Bab XI.

MANAJER INVESTASI

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 25 Jenderal
Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp : (021) 25094 999
Fax : (021) 25094 988

BANK KUSTODIAN

PT BANK CIMB NIAGA TBK

Menara Sentraya, Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telp : (021) 2598 9009
Faks : (021) 27882022; 021- 27881786

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN BRI SERUNI PASAR UANG III, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2026

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN : BRI SERUNI PASAR UANG III TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM BRI SERUNI PASAR UANG III. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

<u>BAB I</u>	<u>ISTILAH DAN DEFINISI</u>	<u>6</u>
<u>BAB II</u>	<u>INFORMASI MENGENAI BRI SERUNI PASAR UANG III</u>	<u>11</u>
<u>BAB III</u>	<u>INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI</u>	<u>14</u>
<u>BAB IV</u>	<u>INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN</u>	<u>16</u>
<u>BAB V</u>	<u>TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI</u>	<u>17</u>
<u>BAB VI</u>	<u>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR</u>	<u>19</u>
<u>BAB VII</u>	<u>PERPAJAKAN</u>	<u>21</u>
<u>BAB VIII</u>	<u>FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA</u>	<u>22</u>
<u>BAB IX</u>	<u>MANFAAT INVESTASI</u>	<u>24</u>
<u>BAB X</u>	<u>HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u>	<u>26</u>
<u>BAB XI</u>	<u>IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA</u>	<u>28</u>
<u>BAB XII</u>	<u>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</u>	<u>31</u>
<u>BAB XIII</u>	<u>LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</u>	<u>34</u>
<u>BAB XIV</u>	<u>SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BRI SERUNI PASAR UANG III</u>	<u>36</u>
<u>BAB XV</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</u>	<u>40</u>
<u>BAB XVI</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</u>	<u>44</u>
<u>BAB XVII</u>	<u>TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI</u>	<u>47</u>
<u>BAB XVIII</u>	<u>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u>	<u>50</u>
<u>BAB XIX</u>	<u>PENYELESAIAN SENGKETA</u>	<u>51</u>
<u>BAB XX</u>	<u>INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI</u>	<u>52</u>

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

"Afiliasi"

adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

"Bank Kustodian"

adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

"Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK")"

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

"Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"

adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

"Bursa Efek"

adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

"Efek"

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

"Efektif"

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

"Formulir Profil Pemodal"

adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"

adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dipergunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"

adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maupun aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

"Formulir Pengalihan Unit Penyertaan"

adalah formulir asli yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

"Hari Bursa"

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan Hari Libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender"

adalah semua hari dalam 1 (Satu) tahun sesuai dengan Gregorius Kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

"Hari Kerja"

adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali Hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.

"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen"

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

"Kontrak Investasi Kolektif (KIK)"

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

"Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan"

adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Reksa Dana. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

"Manajer Investasi"

adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Metode Penghitungan NAB"

adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/ BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

"Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio"

adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan OJK.

"NAB Per Unit"

adalah total NAB dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan. NAB per Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang memiliki skala peredaran nasional.

"Nilai Pasar Wajar"

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

"Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")"

adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK.

"Pembelian"

adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

"Pemegang Unit Penyertaan"

adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

"Pemodal"

adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

"Penawaran Umum"

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi unit menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

"Penjualan Kembali"

adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

"Pernyataan Pendaftaran"

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

"Portofolio Efek"

adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana.

"POJK Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme"

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Prospektus”

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

“Reksa Dana”

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

- (i) Perseroan atau
- (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

“Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)”

adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Surat Konfirmasi Kepemilikan akan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

“Unit Penyertaan”

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

“Undang-undang Pasar Modal”

adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

“SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan”

adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI BRI SERUNI PASAR UANG III

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

BRI SERUNI PASAR UANG III adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 03-12-2009 (tiga Desember dua ribu sembilan) Nomor: 03, dibuat di hadapan BENNY KRISTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) Nomor: 09, dibuat di hadapan SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 20-03-2013 (dua puluh Maret dua ribu tiga belas) Nomor: 33, dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 29-10-2019 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor: 55;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan belas) Nomor: 25; keduanya dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 27;
- Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 19-03-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor: 6;
- Akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor: 23;
- Akta ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 02-11-2022 (dua November dua ribu dua puluh dua) Nomor: 01; keempatnya dibuat dihadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.

BRI SERUNI PASAR UANG III kembali mengalami perubahan dengan:

- Akta ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 15-11-2023 (lima belas November dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 17, dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Bekasi.
- Akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III tertanggal 28-08-2024 (Dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh empat) Nomor: 20, dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Bekasi.

BRI SERUNI PASAR UANG III memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor S-441/BL/2010 tanggal 19 Januari 2010.

2.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN AWAL

PT BRI Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BRI SERUNI

PASAR UANG III secara terus menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh Miliar) Unit Penyeritaan.

Setiap Unit Penyeritaan BRI SERUNI PASAR UANG III ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per Unit Penyeritaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyeritaan BRI SERUNI PASAR UANG III ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyeritaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan untuk pembelian selanjutnya Unit Penyeritaan BRI SERUNI PASAR UANG III adalah minimum sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

2.3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyeritaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening bank Pemegang Unit Penyeritaan sesegera mungkin paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau instruksi permohonan Penjualan Kembali diterima secara lengkap oleh Manajer investasi dan Bank Kustodian.

2.4. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua

Herman Tjahjadi, CFA, FRM

Menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau adalah pemegang lisensi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-444/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 08 Oktober 2024.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai Equity Research Analyst di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan investment banking. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research. Sebelum bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai Head of Investment Equity di Sequis Asset Management.

Anggota

Arief Budiman

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri perbankan dan investasi. Bertanggung jawab atas kepemimpinan, pengawasan, dan penetapan arah strategis bisnis dengan fokus pada pengembangan berkelanjutan di segmen ritel dan institusi. Sebelumnya, menempati posisi sebagai Direktur Sales & Product serta Direktur Finance & Operations di Mandiri Manajemen Investasi serta Senior Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang bersangkutan memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI), Certified Wealth Management Association (CWMA), Certified Financial Planner (CFP), Qualified Wealth Planner (QWP), Associate Estate Planning Practitioner (AEP) dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-582/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Yang bersangkutan meraih gelar Sarjana Teknik Planologi dari ITB (1996), Magister Marketing Bisnis dari London Metropolitan University (2006), dan Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2014).

Ira Irmalia Sjam

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat Finance & Operations. Meraih gelar Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1995 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Investment Services sejak tahun 2021, dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 23 Juni 2023.

2.5. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua

Asti Rianasari, Master of Business Finance dari Monash University. Mengawali karir di Citibank Indonesia di bagian Risk Management pada tahun 2012. Dan melanjutkan karirnya di pasar modal sebagai Research Analyst di Panin Asset Management pada tahun 2013 hingga posisi terakhirnya di perusahaan tersebut sebagai Portfolio Manager Fixed Income hingga Bulan Maret 2022. Sebagai Portfolio Manager Fixed Income, yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk mengelola reksa dana yang berisikan instrument pasar utang dalam negeri dan instrumen pasar uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-668/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 01 September 2025.

Anggota

Akbar Syarif, Sarjana Ekonomi dari ABFI Institute Perbanas pada tahun 2004. Mengawali karir di pasar modal pada PT Dea U-Trade Futures sebagai Portfolio Trader di tahun 2004 hingga 2005, selanjutnya bergabung dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Investment Supervisor pada tahun 2006 hingga 2009. Melanjutkan karir di bidang pasar modal hingga bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2015 dengan posisi sebagai Head Fixed Income and Money Market Department dan bertanggung jawab atas monitoring portfolio Reksadana Pendapatan Tetap dan Pasar Uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-710/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 September 2025.

Mina Rafeah, lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Institut Perbanas Jakarta pada tahun 2011. Memulai karir di pasar modal dengan bekerja di PT BRI Manajemen Investasi sebagai Fixed Income Dealer, kemudian pada tahun 2016 bertanggung jawab mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap. Mina adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-784/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

Rehan Novendra, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2016. Mengawali karir sebagai Auditor di RSM Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018, selanjutnya bergabung dengan PT PNM Investment Management sebagai Assistant Portfolio Manager hingga tahun 2023 dan bertanggung jawab mengelola reksa dana dan kontrak pengelolaan dana yang berisikan instrument utang dan pasar uang dalam negeri. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-775/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT BRI Manajemen Investasi yang sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH., tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT BRI Manajemen Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Fifiidiana, SH., SS., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0039574 tanggal 16 Februari 2024 *juncto* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT BRI Manajemen Investasi Nomor: 25, tertanggal 15 Oktober 2025 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta perubahan mana proses pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum, dengan suratnya tertanggal 15 Oktober 2025 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh lima) Nomor: AHU-AH.01.03-00243245.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM- MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BRI Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Arief Budiman

Direktur : Ira Irmalia Sjam

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Frankie E. L. Tinangon*

Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Independen : Kahlil Rowter

**Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak didirikannya PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT BRI Manajemen Investasi.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 30 Desember 2025 Rp. 65,13 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pemegang saham PT BRI Manajemen Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., maka PT BRI Manajemen Investasi menjadi terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BRI) berikut seluruh anak perusahaan BRI. PT BRI Manajemen Investasi juga terafiliasi dengan PT Danareksa (Persero), berikut seluruh anak perusahaan dalam Holding Danareksa.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka baik untuk layanan penyimpanan aset (Core Custody) maupun administrasi portfolio investasi (Fund Administration). Dalam pasar Reksa Dana Bank Kustodian CIMB Niaga telah berpengalaman mengadminstrasikan berbagai macam jenis Reksa Dana seperti Reksa Dana Terbuka, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, KIK DIRE serta produk investasi lainnya.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mendukung proses bisnis operasional, Kustodian Bank CIMB Niaga didukung oleh staff yang berpengalaman serta sistem yang mutakhir. Kustodian Bank CIMB Niaga senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan staff dan sistem agar dapat selalu mendukung kebutuhan pasar dan kompleksitas produk.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga di Indonesia adalah:

1. PT CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BRI SERUNI PASAR UANG III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan yang bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BRI SERUNI PASAR UANG III akan dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang optimal dan risiko yang terkendali melalui investasi 100% (Seratus per Seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek. Kebijakan investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK/23/POJK.04/2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan BRI SERUNI PASAR UANG III, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (Lima Belas per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (Lima per Seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (Lima per Seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (Lima per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III;

- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, Efek Pasar Uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (Dua Puluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak Terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak Terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau Perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (Short Sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari nilai portofolio BRI SERUNI PASAR UANG III pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau Penyertaan Modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi BRI Seruni Pasar Uang III;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi BRI SERUNI PASAR UANG III terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut;
- dan s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk peraturan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh Reksa Dana dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai ketentuan dalam KIK dan Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BRI SERUNI PASAR UANG III yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (Tujuh Belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (Over the Counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 7), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (Jika Berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan Rasio Pendapatan Harga (Price Earning Ratio), dibandingkan dengan Rasio Pendapatan Harga untuk Efek sejenis (Jika Berupa Saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (Jika Berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (Jika Berupa Derivatif Atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per Saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Harga Pasar Wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilai Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital Gain/ Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB VIII

FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio BRI SERUNI PASAR UANG III termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio BRI SERUNI PASAR UANG III lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

a. Efek Ekuitas

Harga Efek Saham dapat berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi di Bursa Efek yang memperdagangkannya.

b. Efek Utang

Secara umum harga Efek Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.

c. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit yang rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko Kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Hutang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah Pokok Hutang, dan Bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BRI SERUNI PASAR UANG III.

8.3. RISIKO LIKUIDITAS

Pembelian kembali (Pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer investasi untuk membeli kembali (Melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.4. RISIKO POLITIK DAN EKONOMI

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang – Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh emiten.

8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan BRI SERUNI PASAR UANG III, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan BRI SERUNI PASAR UANG III dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

8.7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 23/POJK.04/2016, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh BRI Manajemen Investasi (BRI MI) yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. PERAGAMAN (DIVERSIFIKASI)

Statistik menunjukkan bahwa diversifikasi dalam investasi di pasar modal akan menurunkan risiko dan meningkatkan hasil investasi. Melalui BRI SERUNI PASAR UANG III, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mempunyai dana investasi yang besar untuk dapat mendiversifikasikan investasinya. Pemegang Unit Penyertaan kecil dapat melakukan diversifikasi portofolio tanpa harus melakukan investasi langsung ke Pasar Modal, karena setiap Unit Penyertaan mempunyai nilai aktiva bersih sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per Unit Penyertaan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas BRI SERUNI PASAR UANG III terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di BRI SERUNI PASAR UANG III.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

BRI SERUNI PASAR UANG III menawarkan banyak kemudahan, karena Pemegang Unit Penyertaan diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio Pemegang Unit Penyertaan, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisis portofolio Reksa Dana dan analisis emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. INFORMASI YANG TRANSPARAN

BRI SERUNI PASAR UANG III memberikan informasi yang transparan sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui besarnya risiko yang dihadapi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas portofolio investasinya, dan juga besarnya biaya-biaya yang dibebankan.

BRI SERUNI PASAR UANG III diwajibkan memberikan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih, komposisi portofolio dan biaya-biaya secara rinci, transparan dan teratur kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk menjaga objektivitas laporan keuangan, tanggung jawab pembukuan dibebankan pada Bank Kustodian sehingga bersifat lebih independen, dan wajib diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

BAB X

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

BRI SERUNI PASAR UANG III akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi berhak menunda Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila:

- a. Jumlah nilai Penjualan Kembali dalam 1 (Satu) Hari Bursa telah mencapai 10% (Sepuluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III, maka permohonan akan diproses pada Hari Bursa berikutnya;
- b. Keadaan kahar (Force Majeur) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

10.3. HAK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BRI SERUNI PASAR UANG III ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus.

10.4. HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti kepemilikan dalam BRI SERUNI PASAR UANG III adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan tersedia melalui AKSes.

10.5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat Akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

10.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan BRI SERUNI PASAR UANG III sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (Satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

10.7. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NOMOR X.D.1 TENTANG LAPORAN REKSA DANA YANG BERKAITAN DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 antara lain:

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Saham atau Unit Penyertaan;
 - 2) jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
 - 3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (Dilunasi) pada setiap transaksi selama periode;
 - 4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang menerima dividen;
 - 5) rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
 - 6) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Saham atau Unit Penyertaan selama periode tertentu.

10.8. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan bulanan antara lain:

- I. Laporan konfirmasi apabila terjadi Pembelian (Subscription) dan Penjualan Kembali (Redemption) atas Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III.
 - a. Laporan konfirmasi atas Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang berisi informasi antara lain:
 - i. Tanggal pembelian;
 - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dibeli; dan
 - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.
 - b. Laporan Konfirmasi atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang berisi informasi antara lain:
 - i. Tanggal penjualan kembali;
 - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dijual kembali;
 - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali; dan
 - iv. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali.
- II. Laporan Akun BRI SERUNI PASAR UANG III yang diterbitkan bulanan yang berisi informasi Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal Laporan Akun diterbitkan yang berisi informasi antara lain:
 - a. Nilai Aktiva Bersih per unit
 - b. Jumlah Unit Penyertaan
 - c. Transaksi Pembelian (Subscription) dan Penjualan Kembali (Redemption), bila ada, pada bulan yang bersangkutan.

Laporan BRI SERUNI PASAR UANG III dari Bank Kustodian akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

10.9. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI

Dalam hal BRI SERUNI PASAR UANG III dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BRI SERUNI PASAR UANG III terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI SERUNI PASAR UANG III, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BRI SERUNI PASAR UANG III

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (Satu koma Lima per Seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan besaran imbalan jasa Bank Kustodian yang dibayarkan setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (Jika Ada) setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas BRI SERUNI PASAR UANG III oleh OJK;
- e. Biaya Penerbitan dan Distribusi Pembaruan Prospektus setiap 1 (Satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan BRI SERUNI PASAR UANG III yang wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dan Biaya Pengumuman/Pemberitahuan di Surat Kabar mengenai laporan pengumpulan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (Jika Ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah BRI SERUNI PASAR UANG III dinyatakan efektif oleh OJK, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi kepemilikan serta Laporan Bulanan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BRI SERUNI PASAR UANG III dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya Pemasangan Berita/Pemberitahuan di Surat Kabar mengenai Rencana Perubahan dan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (Jika Ada) setelah BRI SERUNI PASAR UANG III dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya Jasa Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah BRI SERUNI PASAR UANG III mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- i. Pengeluaran Pajak yang berkenaan dengan Pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya di atas;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan BRI SERUNI PASAR UANG III;
- k. Biaya Asuransi (Jika Ada); dan
- l. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BRI SERUNI PASAR UANG III yaitu Biaya Pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan Penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya Administrasi Pengelolaan Portofolio BRI SERUNI PASAR UANG III yaitu Biaya Telepon, Faksimili, Fotokopi dan Transportasi;

- c. Biaya Pemasaran termasuk Biaya Pencetakan Brosur dan Biaya Promosi serta Iklan BRI SERUNI PASAR UANG III;
- d. Biaya Pencetakan dan Distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Prospektus pertama kali;
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah BRI SERUNI PASAR UANG III dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya Pengumuman di Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional mengenai Laporan Penghimpunan Dana Kelolaan BRI SERUNI PASAR UANG III paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BRI SERUNI PASAR UANG III menjadi Efektif; dan
- g. Biaya Pembubaran dan Likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III dalam hal BRI SERUNI PASAR UANG III dibubarkan dan dilikuidasi.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Tidak ada biaya pengalihan investasi (switching fee). Namun dalam hal terdapat pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dapat dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.
- b. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (Jika Ada).
- c. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (Jika Ada).

11.4. BIAYA KONSULTAN HUKUM, BIAYA NOTARIS DAN ATAU BIAYA AKUNTAN SETELAH BRI SERUNI PASAR UANG III MENJADI EFEKTIF MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN ATAU BRI SERUNI PASAR UANG III SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI DIMAKSUD.

11.5. ALOKASI BIAYA

Jenis	%	Keterangan
Dibebankan kepada BRI SERUNI PASAR UANG III:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5% p.a.	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a.	

Jenis	%	Keterangan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian	Tidak Ada	
b. Biaya Penjualan Kembali	Tidak Ada	
c. Biaya Pengalihan	Tidak Ada	
d. Biaya Bank	Jika Ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban BRI SERUNI PASAR UANG III.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BRI SERUNI PASAR UANG III WAJIB DIBUBARKAN

BRI SERUNI PASAR UANG III berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Bursa, BRI SERUNI PASAR UANG III yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BRI SERUNI PASAR UANG III.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BRI SERUNI PASAR UANG III

Dalam hal BRI SERUNI PASAR UANG III wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (Harga Par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan BRI SERUNI PASAR UANG III dalam jangka waktu paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BRI SERUNI PASAR UANG III kepada OJK paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak BRI SERUNI PASAR UANG III dibubarkan disertai dengan:
 1. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal hal BRI SERUNI PASAR UANG III wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BRI SERUNI PASAR UANG III oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BRI SERUNI PASAR UANG III oleh OJK dengan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BRI SERUNI PASAR UANG III wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BRI SERUNI PASAR UANG III dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BRI SERUNI PASAR UANG III wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BRI SERUNI PASAR UANG III oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir.

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dengan:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

12.3. SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI BRI SERUNI PASAR UANG III, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BRI SERUNI PASAR UANG III harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (Tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (Dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.5. DALAM HAL BRI SERUNI PASAR UANG III DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BRI SERUNI PASAR UANG III TERMASUK BIAYA KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN, DAN BEBAN LAIN KEPADA PIHAK KETIGA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DIBAYAR MANAJER INVESTASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

BAB XIII

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

13.1. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Lihat Lampiran

13.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospek- tus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	-	11,04	4,10	4,09	11,04	5,48	4,10
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-	11,04	4,10	4,09	11,04	5,48	4,10
Biaya Operasi (%)	-	0,49	0,50	0,44	0,49	0,48	0,50
Perputaran Portofolio	-	1,07	3,02	0,26	1,07	2,15	3,02
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	2,36	7,09	-	2,36	-	7,09

BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BRI SERUNI PASAR UANG III

Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual. Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi.

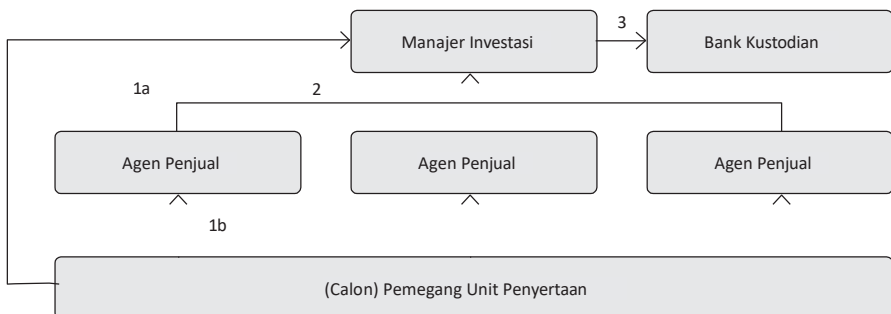
Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- a. Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi Reksa Dana.
- b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
- c. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio Reksa Dana, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana akibat investasi Reksa Dana mengalami kerugian.
- d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama Reksa Dana melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian maupun Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sama.

Adapun mekanisme Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dapat digambarkan sebagai berikut:

14.1. INSTRUKSI TRANSAKSI

Skema instruksi transaksi (Calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III adalah sebagai berikut :



Keterangan gambar:

1. (Calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengirimkan instruksi transaksi melalui salah satu dari 2 (Dua) cara, yaitu langsung pada Manajer Investasi (1a) atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (1b). Apabila pada transaksi pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (Calon) Pemegang Unit Penyertaan telah memilih untuk melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya seluruh instruksi transaksi harus melalui Agen Penjual yang sama.
2. Dalam hal Nasabah menyampaikan instruksi transaksi melalui Agen Penjual, maka Agen Penjual akan meneruskan instruksi tersebut kepada Manajer Investasi pada hari yang sama.
3. Pada akhir hari yang sama Manajer Investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual kepada Bank Kustodian. Atas dasar instruksi yang diterima, maka pada Hari Bursa selanjutnya (T+1) Bank Kustodian melakukan proses alokasi penambahan/ pengurangan Unit Penyertaan berdasarkan NAB per Unit pada hari transaksi (T+0).

14.2. ALUR DANA PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

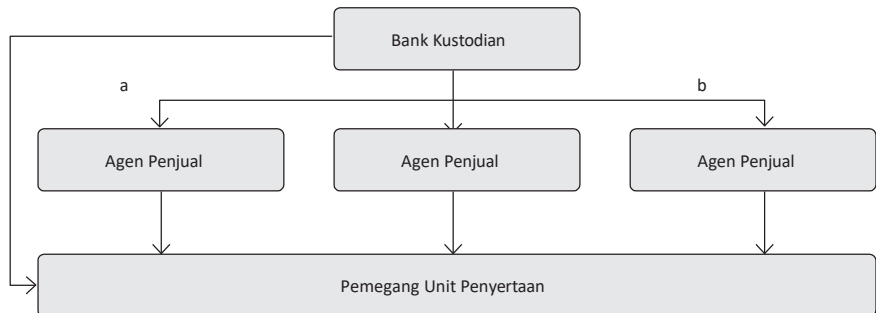
Mekanisme alur dana investasi untuk Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran hasil Penjualan Kembali (Pelunasan) ditetapkan sebagai berikut:

1. Dana Investasi (Pembelian) Unit Penyertaan

Dana investasi (Pembelian) Unit Penyertaan disetorkan ke rekening Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian, atau rekening di bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Instruksi Pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi telah efektif di rekening yang ditunjuk (In Good Funds) dan instruksi telah diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi.

2. Dana Hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian ke rekening perantara bank milik Agen Penjual, dan selanjutnya dibayarkan oleh Agen Penjual ke rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



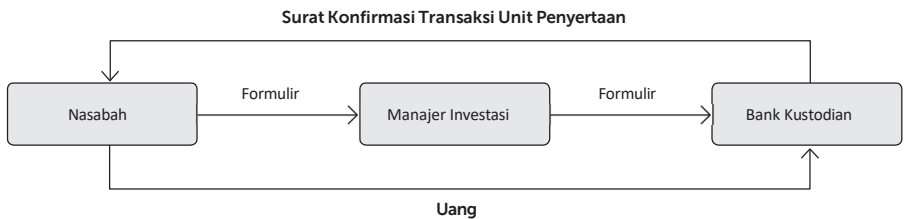
14.3. PENERBITAN BUKTI TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III diperdagangkan Tanpa Warkat (Scripless), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh Bukti Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan).

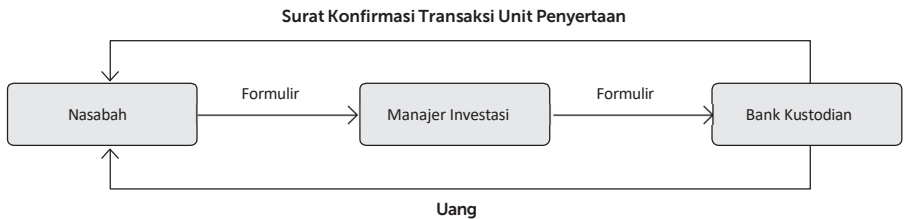
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat diperoleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

Adapun skema lengkap Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dapat digambarkan sebagai berikut:

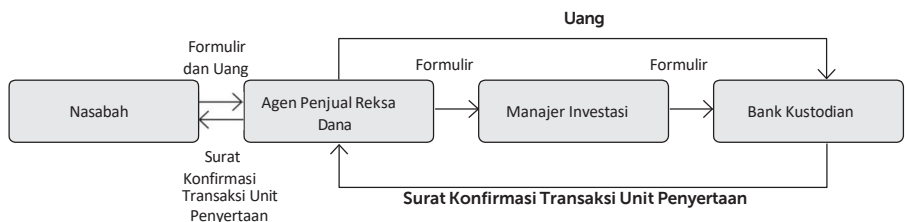
Pembelian Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



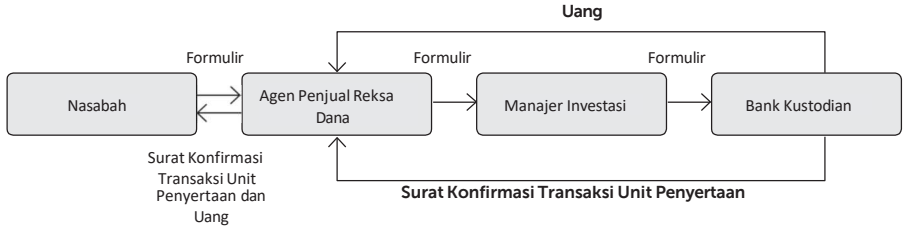
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



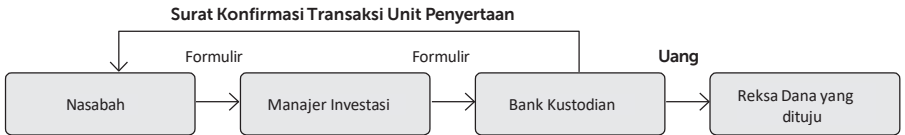
Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



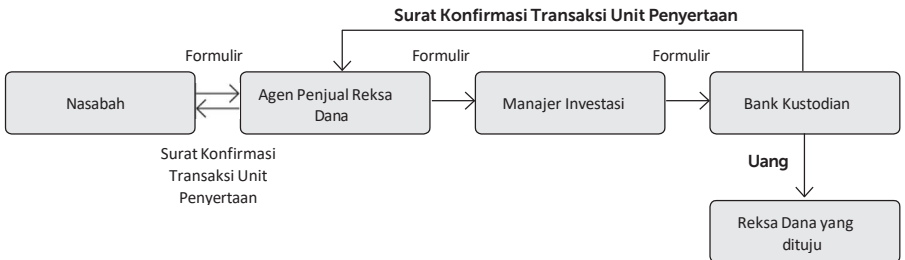
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan di terbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (In Good Funds) pada rekening BRI SERUNI PASAR UANG III di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada Bank Lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran dengan pemindahbukuan atau transfer dalam Mata Uang Rupiah kepada Rekening BRI SERUNI PASAR UANG III yang ada di Bank Kustodian atau Bank Lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan dan instruksi Manajer Investasi.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004, tanggal 29 April 2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta menandatangani, dilengkapi Fotokopi Jati Diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Perorangan Lokal dan Paspor untuk Perorangan Asing dan Fotokopi Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan Dokumen- dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 22/POJK.04/2014. Formulir Pembelian Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan Pembelian Unit Penyertaan beserta Bukti Pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Manajer Investasi, Propektus dan dalam Formulir Pembelian Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan

untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (In Complete Application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 Bab ini yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 22/POJK.04/2014., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang pertama kali (Pembelian Awal).

15.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III adalah sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan untuk pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III adalah minimum sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

15.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III yang ditetapkan pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (In Good Funds) oleh Bank Kustodian sampai pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada Akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (In Good Funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada Akhir Hari Bursa berikutnya.

15.6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindah- bukuan atau transfer melalui bank- bank terdekat untuk disetorkan ke rekening:

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Menara Sentra Lantai 27

Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta 12160

Rekening : REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III

Nomor : 800190672900

Untuk : Pembelian REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III

Atau rekening bank lain yang ditentukan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemindahbukuan atau transfer, biaya koresponden, dan komisi sehubungan dengan pembayaran tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

15.7. PERSYARATAN ATAU HAL LAIN

1. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening BRI SERUNI PASAR UANG III yang ditentukan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

2. Penghentian Penjualan

Berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang telah ada, Manajer Investasi dapat menghentikan Penjualan Unit Penyertaan apabila terjadi peristiwa yang tidak memungkinkan bagi Manajer Investasi untuk melakukan investasi walaupun Penjualan Unit Penyertaan belum mencapai batas maksimum penjualan.

15.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (In Good Funds and In Complete Application).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (In Good Funds and In Complete Application) oleh Bank Kustodian.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengakses informasi mengenai Laporan Bulanan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III adalah sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas.

16.4. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK

Sesuai ketentuan OJK, Pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak Permohonan/Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan

serta persyaratan- persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada Akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul

13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada Akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (Enam Belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir Penjualan Kembali BRI SERUNI PASAR UANG III, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (Enam Belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

16.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada hari Penjualan Kembali. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan investasi BRI SERUNI PASAR UANG III yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dalam 1 (Satu) Hari Bursa lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (First Come First Served).

Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan investasi (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan investasi).

16.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan Bukti Konfirmasi atas Perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (In Complete Application).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain Jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Bank Kustodian.

BAB XVII

TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan investasi disetujui oleh Manajer Investasi.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (in complete application) sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

17.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi BRI SERUNI PASAR UANG III dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III pada tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan investasi dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI SERUNI PASAR UANG III maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas. Pengalihan investasi dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

17.5. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Tidak ada biaya pengalihan investasi (switching fee). Namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dapat dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.

17.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Tidak ada batas minimum pengalihan investasi BRI SERUNI PASAR UANG III. Pengalihan investasi tetap memperhatikan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III.

17.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah lengkap dan diterima baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan atau ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukukan atau transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

17.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN INVESTASI

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2 Prospektus ini.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2 Prospektus ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. diatas, Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (Dua Puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI SERUNI PASAR UANG III, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pembaruan Prospektus, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

MANAJER INVESTASI



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 25
Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

Telp : (021) 25094 999
Fax : (021) 25094 988

BANK KUSTODIAN



PT BANK CIMB NIAGA TBK.

Menara Sentraya Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A

Jakarta 12160

Telp : (021) 2598 9009

Faks : (021) 27882022; 021- 27881786



Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi

Surat Pernyataan Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2

Laporan Perubahan Aset Bersih 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan atas Laporan Keuangan 5-34

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ira Irmalia Sjam
Alamat Kantor	: Gedung BRI II, Lantai 25 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: 021 - 29555777
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Maret 2026

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

< **PT BRI Manajemen Investasi** 



Ira Irmalia Sjam
Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 12 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00478/2.1133/AU.1/09/0754-4/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00478/2.1133/AU.1/09/0754-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 3.518.809.435.160 atau 97,86% dari total aset. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 12 atas laporan keuangan.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00478/2.1133/AU.1/09/0754-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00478/2.1133/AU.1/09/0754-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00478/2.1133/AU.1/09/0754-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

12 Maret 2026

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat utang			
(harga perolehan Rp 2.325.871.791.142			
pada tahun 2025 dan			
Rp 1.286.379.472.297 pada			
tahun 2024)	2c,2d,3,4,12	2.325.983.297.130	1.286.949.875.790
Sukuk			
(harga perolehan Rp 256.174.900.000			
pada tahun 2025 dan			
Rp 129.442.000.000 pada tahun 2024)	2c,2d,3,4,12	256.851.104.930	129.360.000.000
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia			
(harga perolehan nihil pada tahun 2025			
dan Rp 116.728.975.000 pada tahun			
2024)	2c,2d,3,4,12	-	117.860.881.250
Commercial Paper			
(harga perolehan Rp 65.745.593.140			
pada tahun 2025 dan			
Rp 46.401.020.822 pada tahun 2024)	2c,2d,3,4,12	65.975.033.100	49.847.701.000
Instrumen pasar uang	2c,2d,4	870.000.000.000	455.000.000.000
Total portofolio efek		3.518.809.435.160	2.039.018.458.040
Kas	2d,5	49.413.138.079	87.469.670.807
Piutang bunga dan bagi hasil	2d,2e,6	27.104.777.568	12.108.641.821
Piutang lain-lain	2d,2e,7	405.134	-
Pajak dibayar dimuka	2f,13a	302.757.759	302.757.759
TOTAL ASET		3.595.630.513.700	2.138.899.528.427
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan			
unit penyertaan	2d,8	37.956.481.560	25.703.743.374
Liabilitas atas pembelian kembali			
unit penyertaan	2d,9	-	4.108.354
Beban akrual	2d,2e,10	1.749.922.889	663.776.746
Utang lain-lain	2d,11	1.956.135.385	-
Utang pajak	2f,3,13b	147.569.770	100.919.253
TOTAL LIABILITAS		41.810.109.604	26.472.547.727
TOTAL NILAI ASET BERSIH		3.553.820.404.096	2.112.426.980.700
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	14	1.920.149.810,1434	1.201.575.584,7990
NILAI ASET BERSIH PER UNIT			
 PENYERTAAN		1.850,80	1.758,05

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2d,2e,15	163.471.337.707	84.536.498.633
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2d,2e	547.248.022	(2.969.609.465)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	299.307.426	1.227.662.805
Pendapatan Lainnya	2d,2e,16	121.117.126	40.567.138
TOTAL PENDAPATAN		<u>164.439.010.281</u>	<u>82.835.119.111</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,2g,17,20	(9.986.955.751)	(4.811.850.812)
Beban kustodian	2e,18	(2.407.431.236)	(1.035.894.625)
Beban lain-lain	2e,19	(19.921.507.304)	(9.670.344.918)
Beban Lainnya	2e	(24.223.425)	(8.113.428)
TOTAL BEBAN		<u>(32.340.117.716)</u>	<u>(15.526.203.783)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>132.098.892.565</u>	<u>67.308.915.328</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,3,13c	(1.196.675.900)	(909.883.750)
LABA TAHUN BERJALAN		<u>130.902.216.665</u>	<u>66.399.031.578</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>130.902.216.665</u>	<u>66.399.031.578</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2024	<u>1.104.160.817.702</u>	<u>271.800.953.179</u>	<u>1.375.961.770.881</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	66.399.031.578	66.399.031.578
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	5.728.268.001.622	-	5.728.268.001.622
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.058.201.823.381)	-	(5.058.201.823.381)
Saldo per 31 Desember 2024	<u>1.774.226.995.943</u>	<u>338.199.984.757</u>	<u>2.112.426.980.700</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	130.902.216.665	130.902.216.665
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	8.291.795.581.235	-	8.291.795.581.235
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.981.304.374.504)	-	(6.981.304.374.504)
Saldo per 31 Desember 2025	<u>3.084.718.202.674</u>	<u>469.102.201.422</u>	<u>3.553.820.404.096</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(3.755.364.400.000)	(3.032.764.475.000)
Penjualan efek bersifat utang dan sukuk	2.584.629.500.000	2.421.423.800.000
Pembelian Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan <i>Commercial paper</i>	(65.745.593.140)	(407.603.245.822)
Penjualan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan <i>Commercial paper</i>	168.186.925.000	246.536.925.000
Penerimaan bunga dan bagi hasil	127.488.738.606	53.918.514.855
Penerimaan bunga deposito berjangka	27.291.745.207	44.698.102.349
Penerimaan bunga jasa giro	121.117.126	40.567.138
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(9.228.738.389)	(4.658.927.048)
Pembayaran jasa kustodian	(2.138.534.748)	(1.070.497.680)
Pembayaran beban lain-lain	(19.886.698.436)	(9.177.182.534)
Pembayaran pajak kini	(1.150.025.383)	(1.515.399.270)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(945.795.964.157)	(690.171.818.012)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	8.304.047.914.287	5.721.779.020.930
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(6.981.308.482.858)	(5.058.205.754.710)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	1.322.739.431.429	663.573.266.220
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	376.943.467.272	(26.598.551.792)
Kas dan setara kas pada awal tahun	542.469.670.807	569.068.222.599
Kas dan setara kas pada akhir tahun	919.413.138.079	542.469.670.807
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	49.413.138.079	87.469.670.807
Deposito berjangka	870.000.000.000	455.000.000.000
Total kas dan setara kas	919.413.138.079	542.469.670.807

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 3 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh Miliar) unit penyertaan dengan Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000/unit penyertaan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan Akta Addendum VIII No. 17 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dihadapan Leny S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Danareksa Investment Management No. 4 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris Fifiidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT Danareksa Investment Management" menjadi "PT BRI Manajemen Investasi" serta perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan berubah menjadi berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat. Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 5 Juli 2023.

Pada tanggal 4 Juni 2024, Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya No. S-317/PM.022/2024 yang ditujukan kepada Manajer Investasi telah mempertimbangkan mengenai Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Pengajuan Calon Bank Kustodian Pengganti serta perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Pada tanggal 20 Agustus 2024, telah dibuat Akta penggantian Bank Kustodian dan Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 20 dihadapan Leny, S.H., M.Kn., Notaris di kabupaten Bekasi yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 (tanggal efektif penggantian Bank Kustodian), maka hak dan kewajiban Citibank, N.A., selaku Bank Kustodian awal Reksa Dana beralih kepada Bank CIMB Niaga selaku bank kustodian pengganti Reksa Dana.

PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Herman Tjahjadi
Anggota	: Ira Irmalia Sjam

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Ketua	:	Asti Rianasari
Anggota	:	Akbar Syarief
		Mina Rafeah
		Rehan Novendra

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memperoleh tingkat pendapatan yang bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana akan dikelola secara aktif melalui investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan kas yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *Negotiable Certificate Deposits* (NCD), rekening giro dan deposito berjangka pada bank-bank pemerintah dan swasta yang termasuk kategori sehat menurut standar Bank Indonesia dan pada Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu obligasi yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, BUMN dan perusahaan swasta baik yang diperdagangkan di Indonesia maupun diluar Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-441/BL/2010 pada tanggal 19 Januari 2010. Reksa Dana telah beroperasi sejak tanggal 18 Februari 2010.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 12 Maret 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14 SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta aset keuangan berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan *Commercial Paper* diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang, sukuk, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, *commercial paper* dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum di bawah ini.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i). Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Portofolio efek	Efek bersifat utang
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Portofolio efek	Instrumen pasar uang
			Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
			Commercial paper
			Kas
			Piutang bunga dan bagi hasil
			Piutang lain-lain

- (i). Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga, bagi hasil dan Pendapatan lainnya".

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan (lanjutan)

(i). Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; (lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

(ii). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga dan bagi hasil".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Uang muka diterima atas unit penyertaan	pemesanan
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	
		Beban akrual	
		Utang lain-lain	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (*Level 3*).

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif, atau
- *Level 2* - *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 410		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Portofolio efek	Sukuk

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk penyelesaian secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan" – Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" – Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan – Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" – Metode Biaya".

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
FR0086	261.500.000.000	261.933.050.000	262.127.600.000	5,50	2	15 Apr 26	-	7,45
FR0056	200.000.000.000	206.579.810.000	204.900.000.000	8,375	2	15 Sep 26	-	5,82
FR0084	150.000.000.000	151.290.000.000	150.196.966.500	7,25	2	15 Feb 26	-	4,27
ORI024T3	5.000.000.000	5.045.000.000	5.046.000.000	6,10	2	15 Okt 26	-	0,14
ORI023T3	5.000.000.000	5.038.000.000	5.028.000.000	5,90	2	15 Jul 26	-	0,14
Total obligasi pemerintah	621.500.000.000	629.885.860.000	627.298.566.500					17,82
Obligasi korporasi								
Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 Seri A	169.000.000.000	169.742.751.142	169.676.000.000	6,65	2	8 Jun 26	idAAA	4,82
Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III Tahun 2025 Seri A	130.000.000.000	130.000.000.000	131.068.232.100	6,10	2	13 Sep 26	idAAA	3,72
Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras Tahap I Tahun 2025 Seri A	107.000.000.000	107.000.000.000	107.107.000.000	7,00	2	18 Jul 26	idA	3,04
Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri A	100.000.000.000	99.987.500.000	100.000.000.000	7,00	2	5 Apr 26	idA+	2,84
Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	95.000.000.000	94.984.000.000	95.000.000.000	6,45	2	24 Mar 26	AAA(idn)	2,70
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri A	80.000.000.000	79.988.000.000	80.202.732.000	7,00	2	22 Mar 26	idA+	2,28
Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	75.000.000.000	74.987.500.000	75.300.000.000	6,75	2	24 Feb 26	idAAA	2,14
Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VIII Tahun 2025 Seri A	75.000.000.000	74.997.500.000	75.179.717.250	6,55	2	24 Feb 26	idAAA	2,14
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 Seri A	75.000.000.000	74.985.000.000	75.000.000.000	6,80	2	22 Feb 26	AA+(idn)	2,13
Berkelanjutan III Protelindo Tahap III Tahun 2023 Seri B	59.000.000.000	59.241.900.000	59.378.286.760	6,50	2	8 Jun 26	AAA(idn)	1,69
Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 Seri A	55.000.000.000	55.000.000.000	55.055.000.000	5,25	2	23 Nov 26	idAAA	1,56
Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,00	2	10 Mei 26	idA+	1,42
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri A	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,75	2	22 Jun 26	idA+	1,42
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	1.120.000.000.000	1.120.914.151.142	1.122.966.968.110					31,90

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	1.120.000.000.000	1.120.914.151.142	1.122.966.968.110					31,90
Berkelanjutan VIII Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025 Seri A	45.000.000.000	45.000.000.000	45.090.000.000	6,25	2	18 Jul 26	idAAA	1,28
Berkelanjutan VII Federal International Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	40.000.000.000	39.979.000.000	40.000.000.000	5,85	2	22 Sep 26	AAA(idn)	1,14
Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2025 Seri A	35.000.000.000	35.000.000.000	35.052.500.000	6,40	2	7 Apr 26	idAAA	1,00
Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 Seri A	35.000.000.000	34.982.500.000w	35.017.500.000	7,25	2	2 Mar 26	idA+	1,00
Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 Seri A	28.000.000.000	28.000.000.000	28.182.087.920	6,25	2	13 Jul 26	AAA(idn)	0,80
Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2024 Seri A	28.000.000.000	28.000.000.000	28.000.000.000	7,25	2	17 Jan 26	idA+	0,80
Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap V Tahun 2025 Seri A	23.000.000.000	23.000.000.000	23.067.646.680	6,50	2	8 Mar 26	AAA(idn)	0,66
Berkelanjutan I OTO Multiartha Tahap III Tahun 2025 Seri A	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	6,40	2	7 Apr 26	idAAA	0,65
Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025 Seri A	21.000.000.000	21.000.000.000	21.112.251.930	6,45	2	13 Jul 26	idAA-	0,60
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 Seri A	21.000.000.000	21.079.800.000	21.080.237.010	5,80	2	4 Jul 26	idAAA	0,60
Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2025 Seri A	20.000.000.000	20.000.000.000	20.022.036.000	5,00	2	7 Des 26	idAAA	0,57
Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	20.000.000.000	19.987.000.000	20.000.000.000	6,40	2	25 Apr 26	idAAA	0,57
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 Seri A	20.000.000.000	20.037.800.000	20.000.000.000	6,35	2	5 Apr 26	idAAA	0,57
Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap I Tahun 2025 Seri A	17.000.000.000	16.991.500.000	17.000.000.000	6,20	2	18 Jul 26	idAAA	0,48
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	1.496.000.000.000	1.496.971.751.142	1.499.591.227.650					42,62

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	1.496.000.000.000	1.496.971.751.142	1.499.591.227.650					42,62
Berkelanjutan VII Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2025 Seri A	16.820.000.000	16.807.180.000	16.820.000.000	6,15	2	14 Jul 26	idAAA	0,48
Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	16.000.000.000	15.992.000.000	16.024.000.000w	6,45	2	4 Jul 26	idAAA	0,46
Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	6,50	2	8 Jun 26	AAA(idn)	0,43
Berkelanjutan V SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025 Seri A	15.000.000.000	14.991.500.000	15.000.000.000	6,25	2	18 Jul 26	AA+(idn)	0,43
Berkelanjutan VII Federal International Finance Tahap I Tahun 2025 Seri A	15.000.000.000	14.988.000.000	15.000.000.000	6,15	2	18 Jul 26	AAA(idn)	0,43
Berkelanjutan I Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Seri A	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	6,25	2	18 Jul 26	idAAA	0,37
Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri A	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	6,45	2	27 Jun 26	AA-(idn)	0,34
Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras Tahap II Tahun 2025	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	5,85	2	17 Nov 26	idA	0,34
Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	12.000.000.000	12.001.000.000	12.000.000.000	5,40	2	15 Nov 26	idAAA	0,34
Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	11.000.000.000	10.998.000.000	11.000.000.000	5,50	2	31 Okt 26	idAAA	0,31
Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2024 Seri B	10.000.000.000	10.135.000.000	10.105.490.000	6,75	2	27 Ags 26	idAAA	0,29
Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	10.000.000.000	10.115.000.000	10.101.353.700	7,65	2	20 Mei 26	idAAA	0,29
Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2025 Seri A	10.000.000.000	9.995.000.000	10.008.628.200	5,00	2	29 Nov 26	AAA(idn)	0,28
Berkelanjutan I BRI Finance Tahap I Tahun 2025 Seri A	6.000.000.000	6.000.000.000	6.032.339.580	6,35	2	20 Jul 26	idAA	0,17
Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.001.691.500	4,85	2	29 Des 26	idAAA	0,14
Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	4.996.500.000	5.000.000.000	6,15	2	18 Jul 26	AAA(idn)	0,14
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	1.679.820.000.000	1.680.990.931.142	1.683.684.730.630					47,86

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	1.679.820.000.000	1.680.990.931.142	1.683.684.730.630					47,86
Berkelanjutan VII Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	4.997.500.000	5.000.000.000	6,15	2	18 Jul 26	idAAA	0,14
Keberlanjutan Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,20	2	18 Jul 26	idAAA	0,14
Berkelanjutan VII Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	4.997.500.000	5.000.000.000	5,40	2	4 Nov 26	idAAA	0,14
Total obligasi korporasi	<u>1.694.820.000.000</u>	<u>1.695.985.931.142</u>	<u>1.698.684.730.630</u>					<u>48,28</u>
Total efek bersifat utang	<u>2.316.320.000.000</u>	<u>2.325.871.791.142</u>	<u>2.325.983.297.130</u>					<u>66,10</u>
Sukuk								
Sukuk pemerintah								
PBS021	53.000.000.000	54.855.000.000	54.836.924.880	8,50	2	15 Nov 26		1,56
SR019T3	50.000.000.000	50.300.000.000	50.307.305.500	5,95	2	10 Sep 26		1,43
PBS032	20.000.000.000	19.988.000.000	20.028.000.000	4,875	2	15 Jul 26		0,57
Total sukuk pemerintah	<u>123.000.000.000</u>	<u>125.143.000.000</u>	<u>125.172.230.380</u>					<u>3,56</u>
Sukuk korporasi								
Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 Seri A	75.000.000.000	74.991.000.000	75.525.000.000	6,45	2	6 Jul 26	idAAA(sy)	2,15
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri A	20.000.000.000	19.990.000.000	20.000.000.000	7,00	2	22 Mar 26	idA+(sy)	0,57
Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	19.000.000.000	19.000.000.000	19.133.472.720	6,15	2	13 Sep 26	AAA(idn)	0,54
Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2023 Seri B	9.000.000.000	9.054.900.000	9.020.401.830	7,15	2	8 Feb 26	AAA(idn)	0,26
Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 Seri A	8.000.000.000	7.996.000.000	8.000.000.000	5,50	2	27 Okt 26	idAAA(sy)	0,23
Total sukuk korporasi	<u>131.000.000.000</u>	<u>131.031.900.000</u>	<u>131.678.874.550</u>					<u>3,75</u>
Total Sukuk	<u>254.000.000.000</u>	<u>256.174.900.000</u>	<u>256.851.104.930</u>					<u>7,31</u>
Commercial Paper								
SBK Berkelanjutan I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Tahap I Seri D	69.000.000.000	65.745.593.140	65.975.033.100	4,95	2	29 Nov 26	idA1+	7,05
Total Commercial Paper	<u>69.000.000.000</u>	<u>65.745.593.140</u>	<u>65.975.033.100</u>					<u>7,05</u>

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank DKI Unit Usaha Syariah	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	5,25	-	30 Jan 26	-	1,56
PT Bank DKI Unit Usaha Syariah	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	5,25	-	30 Jan 26	-	1,56
PT Allo Bank Indonesia Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,00	-	2 Jan 26	-	1,42
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,75	-	19 Jan 26	-	1,42
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,75	-	19 Jan 26	-	1,42
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	22 Jan 26	-	1,42
PT Bank J Trust Indonesia	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	29 Jan 26	-	1,42
PT Bank J Trust Indonesia	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	29 Jan 26	-	1,42
PT Bank DKI Unit Usaha Syariah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,25	-	30 Jan 26	-	1,42
PT Bank J Trust Indonesia	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	5 Feb 26	-	1,42
PT Bank J Trust Indonesia	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	5 Feb 26	-	1,42
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,50	-	9 Feb 26	-	1,42
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,50	-	9 Feb 26	-	1,42
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,50	-	20 Feb 26	-	1,42
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,50	-	20 Feb 26	-	1,42
PT Bank Sumut (Perseroda)	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	10 Mar 26	-	1,42
PT Bank Sumut (Perseroda)	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	10 Mar 26	-	1,42
PT Bank Mega Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5,75	-	19 Jan 26	-	0,28
Total Instrumen pasar uang	870.000.000.000	870.000.000.000	870.000.000.000					24,70
Total portofolio efek			3.518.809.435.160					100,00
2024								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
FR0081	120.000.000.000	119.845.297.297	120.000.000.000	6,50	2	15 Jun 25	-	5,88
FR0040	20.000.000.000	20.764.000.000	20.594.000.000	11,00	2	15 Sep 25	-	1,00
Total obligasi pemerintah	140.000.000.000	140.609.297.297	140.594.000.000					6,88
Obligasi korporasi								
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp dan Paper Tahap II Tahun 2024 Seri A	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	7,25	2	15 Des 25	idA+	4,90
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000					4,90

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2024								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000					4,90
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	95.000.000.000	95.195.250.000	95.142.500.000	7,80	2	8 Mar 25	idA+	4,67
Berkelanjutan I Oki Pulp dan Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri A Berwawasan Lingkungan	85.000.000.000	85.006.000.000	85.000.000.000	7,50	2	18 Nov 25	idA+	4,17
Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri A	75.000.000.000	75.005.000.000	75.000.000.000	6,15	2	30 Mar 25	idAAA	3,68
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 Seri A	70.000.000.000	69.930.000.000	70.000.000.000	6,45	2	13 Des 25	AA+(idn)	3,43
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A	60.000.000.000	60.006.000.000	60.000.000.000	7,80	2	28 Apr 25	idA+	2,94
Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2024 Seri A	50.000.000.000	49.995.000.000	50.175.000.000	6,45	2	6 Des 25	idAAA	2,46
Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2024 Seri A	50.000.000.000	49.977.000.000	50.125.000.000	6,40	2	6 Des 25	idAAA	2,46
Obligasi III Pindo Deli Pulp dan Paper Mills Tahun 2023 Seri A	50.000.000.000	50.015.000.000	50.000.000.000	8,25	2	13 Jan 25	idA+	2,45
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	49.250.000.000	49.385.425.000	49.329.454.040	8,75	2	24 Feb 25	idA+	2,42
Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 Seri A	45.000.000.000	45.013.500.000	45.000.000.000	7,10	2	19 Jan 25	idAA	2,21
Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2024 Seri A	40.000.000.000	40.008.000.000	40.000.000.000	6,39	2	16 Feb 25	idAAA	1,96
Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri A	40.000.000.000	39.960.000.000	40.000.000.000	6,45	2	20 Okt 25	idAAA	1,96
Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri A	40.000.000.000	39.960.000.000	40.000.000.000	6,45	2	12 Okt 25	AAA(idn)	1,96
Berkelanjutan III Smart Tahap III Tahun 2022 Seri B	30.000.000.000	30.030.000.000	30.105.000.000	7,25	2	16 Feb 25	idAA-	1,48
Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	30.000.000.000	29.805.000.000	29.962.142.700	6,75	2	7 Apr 25	idAA	1,47
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024	25.000.000.000	25.007.500.000	25.025.000.000	6,75	2	16 Feb 25	AA+(idn)	1,23
Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2024 Seri A	25.000.000.000	24.992.500.000	25.007.787.250	6,30	2	16 Des 25	idAAA	1,23
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	959.250.000.000	959.291.175.000	959.871.883.990					47,08

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2024								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	959.250.000.000	959.291.175.000	959.871.883.990					47,08
Berkelanjutan I Oki Pulp dan Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri A	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	8,00	2	8 Apr 25	idA+	1,23
Berkelanjutan I Oki Pulp dan Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri A	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	8,00	2	1 Jun 25	idA+	1,23
Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri A	25.000.000.000	24.987.500.000	25.000.000.000	6,55	2	16 Sep 25	idAAA	1,23
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp dan Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri A	25.000.000.000	25.000.000.000	24.993.705.000	7,75	2	14 Apr 25	idA+	1,23
Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2024 Seri A	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	6,70	2	7 Sep 25	idAAA	0,74
Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2024 Seri A	15.000.000.000	15.000.000.000	14.970.116.250	6,40	2	13 Mei 25	idAAA	0,73
Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap IV Tahun 2024 Seri A	13.500.000.000	13.496.500.000	13.520.250.000	6,35	2	6 Des 25	AAA(idn)	0,66
Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.005.000.000	6,85	2	1 Jul 25	IdAA-	0,49
Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2024 Seri A	10.000.000.000	9.995.000.000	10.000.000.000	6,30	2	5 Nov 25	idAAA	0,49
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp dan Paper Tahap V Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	8,00	2	1 Jul 25	idA+	0,25
Berkelanjutan V Wom Finance Tahap I Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,75	2	12 Jul 25	idAA+	0,25
Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,70	2	6 Jul 25	idAAA	0,25
Berkelanjutan I Oki Pulp dan Paper Mills Tahap V Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	4.994.920.550	8,00	2	29 Jul 25	idA+	0,24
Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,70	2	15 Jul 25	idAAA	0,14
Total obligasi korporasi	<u>1.145.750.000.000</u>	<u>1.145.770.175.000</u>	<u>1.146.355.875.790</u>					<u>56,24</u>
Total efek bersifat utang	<u>1.285.750.000.000</u>	<u>1.286.379.472.297</u>	<u>1.286.949.875.790</u>					<u>63,12</u>

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2024								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Sukuk								
Sukuk pemerintah								
PBS036	80.000.000.000	79.442.000.000	79.360.000.000	5,375	2	15 Ags 25	-	3,89
Total sukuk pemerintah	<u>80.000.000.000</u>	<u>79.442.000.000</u>	<u>79.360.000.000</u>					<u>3,89</u>
Sukuk korporasi								
Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	6,65	2	7 Sep 25	idAAA(sy)	1,96
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp dan Paper Tahap II Tahun 2024 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7,25	2	15 Des 25	idA+(sy)	0,49
Total sukuk korporasi	<u>50.000.000.000</u>	<u>50.000.000.000</u>	<u>50.000.000.000</u>					<u>2,45</u>
Total Sukuk	<u>130.000.000.000</u>	<u>129.442.000.000</u>	<u>129.360.000.000</u>					<u>6,34</u>
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia								
IDSR071125364S	100.000.000.000	93.397.200.000	94.358.597.000	-	2	7 Nov 25	-	4,63
IDSR211125364S	25.000.000.000	23.331.775.000	23.502.284.250	-	2	21 Nov 25	-	1,15
Total Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	<u>125.000.000.000</u>	<u>116.728.975.000</u>	<u>117.860.881.250</u>					<u>5,78</u>
Commercial Paper								
SBK Berkelanjutan I PT Perusahaan Pengelola Aset Tahap I 2023	50.000.000.000	46.401.020.822	49.847.701.000	7,65	2	15 Jan 25	idA1+	2,45
Total Commercial Paper	<u>50.000.000.000</u>	<u>46.401.020.822</u>	<u>49.847.701.000</u>					<u>2,45</u>
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Allo Bank Indonesia Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,25	-	2 Jan 25	-	2,45
PT BPD Kalimantan Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,25	-	6 Jan 25	-	2,45
PT BPD Kalimantan Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,25	-	6 Jan 25	-	2,45
PT Bank Mega Syariah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,00	-	6 Jan 25	-	2,45
PT Bank Mega Syariah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,00	-	6 Jan 25	-	2,45
PT Bank Mayapada International Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,75	-	30 Jan 25	-	2,45
PT Bank Mayapada International Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,75	-	30 Jan 25	-	2,45
PT Bank Mayapada International Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,75	-	30 Jan 25	-	2,45
PT Bank Victoria Internasional Tbk	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	7,25	-	2 Jan 25	-	1,72
PT Allo Bank Indonesia Tbk	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	7,25	-	2 Jan 25	-	0,99
Total Instrumen pasar uang	<u>455.000.000.000</u>	<u>455.000.000.000</u>	<u>455.000.000.000</u>					<u>22,31</u>
Total portofolio efek			<u>1.361.433.924.710</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) telah menerbitkan harga pasar wajar per tanggal 31 Desember 2025. Sesuai dengan PSAK 113, Manajer Investasi menggunakan harga pasar wajar tersebut sebagai dasar pengukuran nilai wajar portofolio.

5. KAS

	2025	2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	48.032.656.276	80.285.932.462
PT Bank Central Asia Tbk	1.037.331.696	6.066.178.988
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	307.508.040	184.164.892
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.642.067	534.315.067
Citibank N.A., Jakarta	-	399.079.398
Total	<u>49.413.138.079</u>	<u>87.469.670.807</u>

6. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

	2025	2024
Efek bersifat utang dan sukuk	23.869.051.541	12.035.244.561
Deposito berjangka	3.235.726.027	73.397.260
Total	<u>27.104.777.568</u>	<u>12.108.641.821</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo piutang atas peralihan unit penyertaan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 405.134 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN (Lanjutan)

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
PT BRI Danareksa Sekuritas	32.399.205.706	963.973.614
PT BRI Manajemen Investasi	1.175.893.171	8.105.150.262
Agen penjual lainnya	4.381.382.683	16.634.619.498
Total	<u>37.956.481.560</u>	<u>25.703.743.374</u>

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah nihil sedangkan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.108.354, yang semuanya diterima melalui agen penjual.

10. BEBAN AKRUAL

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (catatan 17)	1.333.199.761	574.982.399
Jasa kustodian (catatan 18)	342.822.796	73.926.308
Lain lain	73.900.332	14.868.039
Total	<u>1.749.922.889</u>	<u>663.776.746</u>

11. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan utang atas penerimaan bunga deposito yang belum jatuh tempo.

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.956.135.385 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil.

12. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level* 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 2 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp 2.582.834.402.060 dan Rp 1.416.309.875.790.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba sebelum pajak	132.098.892.565	67.308.915.328
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	32.324.483.580	15.526.203.783
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka	(28.497.938.589)	(18.889.033.856)
- Bunga jasa giro	(121.117.126)	(40.567.138)
Total (dipindahkan)	135.804.320.430	63.905.518.117

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2025	2024
Total (pindahan)	135.804.320.430	63.905.518.117
Ditambah (dikurangi):		
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(139.322.545.586)	(58.489.284.599)
- Penyesuaian pendapatan bunga terkait amortisasi instrumen keuangan	4.349.146.468	(7.158.180.178)
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(299.307.426)	(1.227.662.805)
- Kerugian investasi yang telah direalisasi	3.051.731.156	2.969.609.465
Laba kena pajak	3.583.345.042	-
Pajak penghasilan	788.335.900	-
Pajak dibayar dimuka pasal 23	(539.846.877)	(302.757.759)
Pajak dibayar dimuka pasal 25	(100.919.253)	-
Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan	147.569.770	(302.757.759)
Lebih bayar pajak tahun 2024	(302.757.759)	(302.757.759)
Total lebih bayar pajak	(302.757.759)	(302.757.759)

Atas lebih bayar pajak disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang pajak

	2025	2024
Pajak penghasilan pasal 29	147.569.770	-
Pajak penghasilan pasal 25	-	100.919.253
Total	147.569.770	100.919.253

c. Beban pajak

	2025	2024
Pajak kini	788.335.900	-
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	408.340.000	909.883.750
Pajak tangguhan	-	-
Total	1.196.675.900	909.883.750

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	1.912.022.385,4482	99,58	1.187.607.919,8252	98,84
Manajer Investasi	8.127.424,6952	0,42	13.967.664,9738	1,16
Total	<u>1.920.149.810,1434</u>	<u>100,00</u>	<u>1.201.575.584,7990</u>	<u>100,00</u>

15. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

	2025	2024
Efek bersifat utang dan sukuk	139.322.545.586	58.489.284.599
Deposito berjangka	28.497.938.589	18.889.033.856
Amortisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan <i>Commercial paper</i>	(4.349.146.468)	7.158.180.178
Total	<u>163.471.337.707</u>	<u>84.536.498.633</u>

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

16. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari pertahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 9.986.955.751 dan Rp 4.811.850.812 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 2.407.431.236 dan Rp 1.035.894.625 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

19. BEBAN LAIN LAIN

	2025	2024
Pajak final	19.631.242.277	9.520.073.232
Lain lain	290.265.027	150.271.686
Total	<u>19.921.507.304</u>	<u>9.670.344.918</u>

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP 04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT BRI Manajemen Investasi dan lembaga-lembaga keuangan yang dikelola oleh Manajer Investasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

	2025	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	2.631.919.343.929	69,53
Penjualan	49.600.000.000	1,92
	2024	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	546.428.500.000	15,88
Penjualan	411.170.900.000	15,41

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
8.127.424,6952	9.986.955.751	1,5	1.271.479.270	-
2024				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
13.967.664,9738	4.811.850.812	1,5	1.060.337.064	-

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merevisi dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

	2025	2024
Efek bersifat utang	2.325.983.297.130	1.366.309.875.790
Sukuk	256.851.104.930	50.000.000.000
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	-	117.860.881.250
<i>Commercial Paper</i>	65.975.033.100	49.847.701.000
Instrumen pasar uang	870.000.000.000	455.000.000.000
Kas	49.413.138.079	87.469.670.807
Piutang bunga dan bagi hasil	27.104.777.568	12.108.641.821
Piutang lain lain	303.162.893	302.757.759
Total	<u>3.595.630.513.700</u>	<u>2.138.899.528.427</u>

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bungabagi hasil dan risiko harga.

(i) Risiko suku bunga dan bagi hasil

a). Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga dan bagi hasil

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bagi hasil, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

	2025				
	Bunga tetap	Bagi hasil	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan					
Portofolio efek					
Efek bersifat utang	2.325.983.297.130	-	-	-	2.325.983.297.130
Sukuk	-	256.851.104.930	-	-	256.851.104.930
Sekuritas Rupiah Bank					
Indonesia	-	-	-	-	-
Commercial Paper	-	-	-	65.975.033.100	65.975.033.100
Instrumen pasar uang	870.000.000.000	-	-	-	870.000.000.000
Kas	-	-	49.413.138.079	-	49.413.138.079
Piutang bunga dan bagi hasil	-	-	-	27.104.777.568	27.104.777.568
Piutang lain-lain	-	-	-	303.162.893	303.162.893
Jumlah aset keuangan	3.195.983.297.130	256.851.104.930	49.413.138.079	93.382.973.561	3.595.630.513.700
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit					
penyertaan	-	-	-	37.956.481.560	37.956.481.560
Beban akrual	-	-	-	1.749.922.889	1.749.922.889
Utang lain-lain	-	-	-	1.956.135.385	1.956.135.385
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	41.662.539.834	41.662.539.834
Jumlah repricing gap - bunga	3.195.983.297.130	256.851.104.930	49.413.138.079		3.502.247.540.139

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga dan bagi hasil (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga dan bagi hasil (lanjutan)

	Bunga tetap	Bagi hasil	2024 Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan					
Portofolio efek					
Efek bersifat utang	1.366.309.875.790	-	-	-	1.366.309.875.790
Sukuk	-	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
Sekuritas Rupiah Bank					
Indonesia	-	-	-	117.860.881.250	117.860.881.250
Commercial Paper	-	-	-	49.847.701.000	49.847.701.000
Instrumen pasar uang	455.000.000.000	-	-	-	455.000.000.000
Kas	-	-	87.469.670.807	-	87.469.670.807
Piutang bunga dan bagi hasil	-	-	-	12.108.641.821	12.108.641.821
Piutang lain-lain	-	-	-	302.757.759	302.757.759
Jumlah aset keuangan	<u>1.821.309.875.790</u>	<u>50.000.000.000</u>	<u>87.469.670.807</u>	<u>180.119.981.830</u>	<u>2.138.899.528.427</u>
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	-	25.703.743.374	25.703.743.374
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	-	4.108.354	4.108.354
Beban akrual	-	-	-	663.776.746	663.776.746
Jumlah liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26.371.628.474</u>	<u>26.371.628.474</u>
Jumlah repricing gap - bunga	<u>1.821.309.875.790</u>	<u>50.000.000.000</u>	<u>87.469.670.807</u>		<u>1.958.779.546.597</u>

b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

2025				
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	37.956.481.560	-	-	37.956.481.560
Beban akrual	1.749.922.889	-	-	1.749.922.889
Utang lain-lain	1.956.135.385	-	-	1.956.135.385
Total liabilitas keuangan	<u>41.662.539.834</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>41.662.539.834</u>
2024				
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	25.703.743.374	-	-	25.703.743.374
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	4.108.354	-	4.108.354
Beban akrual	663.776.746	-	-	663.776.746
Total liabilitas keuangan	<u>26.367.520.120</u>	<u>4.108.354</u>	<u>-</u>	<u>26.371.628.474</u>

d. Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio rasio keuangan Reksa Dana. Rasio rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Total hasil investasi (%)	11,04	5,48
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	11,04	5,48
Beban operasi (%)	0,49	0,48
Perputaran portofolio	1,07	2,15
Penghasilan kena pajak (%)	2,36	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.